



PUTUSAN

NOMOR : 28/Pid.B/2018/PN. Nga.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA
	Alias GUS KEMBAR
Tempat Lahir	: Tegal Cangkring
Umur/Tanggal Lahir	: 42 tahun / tanggal 19 Desember 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lingkungan Baler Bale Agung Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2018;-----

-----Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, oleh;-----

- 1.--Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;-----
 - 2.----Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 20 April 2018;-----
 - 3.-----Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 16 April 2018;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 04 April 2018
sampai dengan 03 Mei
2018;-----

5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 04 Mei
2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan
tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan
Majelis

Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan terdakwa IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA alias GUS
KEMBAR bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dalam surat dakwaan
Subsida;-----

2.-----

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5
(lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :-----

-----1 (satu) bilah sabit dengan gagang kayu, panjang gagang kayu 14
(empat belas) cm, panjang bungkung besi 6,5 (enam koma lima) cm,
panjang sabit 16,5 (enam belas koma lima) atau ukuran panjang
seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) cm;-----

Halaman 2 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;-----

-

-1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam kombinasi biru merk "ANDO" terdapat bercak darah;-----

----1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker terdapat bercak darah;-----

-

-----1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu dengan keadaan robek dengan merk "GIORDANO";-----

-----1 (satu) lembar baju putih dengan keadaan robek penuh darah;-----

-----1 (satu) buah topi warna merah pudar dalam keadaan robek;-----

-1 (satu) buah kacamata gagang berwarna coklat dalam keadaan tanpa kaca sebelah kanan;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK 2776 WW;-----

agar dikembalikan kepada terdakwa IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA alias GUS KEMBAR;-----

4.-----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

PRIMAIR;-----

-----Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA Alias GUS KEMBAR pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di jalan desa sebelah timur Pasar Umum Tegalcangkring Lingkungan Baler Bale Agung Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *melakukan penganiayaan terhadap saksi M. SYAHRI sehingga mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk ditrotoar melihat saksi M. SYAHRI mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa emosi karena saksi M. SYAHRI pernah berselingkuh dengan istrinya lalu terdakwa langsung bangun sambil membawa sebilah sabit yang berada dipijakan kaki sepeda motornya Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 2776 WW lalu menghampiri saksi M. SYAHRI kemudian terdakwa langsung mengayunkan sebilah sabit dengan tangan kanannya sehingga mengenai wajah saksi M. SYAHRI kemudian saksi M. SYAHRI turun dari sepeda motornya lalu membalikkkan badan sehingga posisi saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan sabit mengarah ke bagian wajahnya kemudian saksi M. SYAHRI terjatuh setelah itu terdakwa mengayunkan sabit mengarah pada wajahnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi M. SYAHRI menghindarinya dan menangkis menggunakan tangannya setelah itu terdakwa melihat pada bagian wajah dari saksi M. SYAHRI mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa sebilah sabit tersebut ke Polsek Mendoyo dengan tujuan untuk menyerahkan diri;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi M. SYAHRI mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum No.

Halaman 4 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pusk.Mdy/VER/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fathiyah Royana, dokter pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat I Mendoyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

✓Luka terbuka pada rahang kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung sepanjang dua belas sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada pelipis kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sembilan sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;-----

Kesimpulan;-----

Luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dan luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDAIR;-----

-----Bahwa ia terdakwa IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA Alias GUS KEMBAR pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 sekira pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di jalan desa sebelah timur Pasar Umum Tegalcangkring Lingkungan Baler Bale Agung Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan penganiayaan terhadap saksi M. SYAHRI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Halaman 5 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk ditrotoar melihat saksi M. SYAHRI mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa emosi karena saksi M. SYAHRI pernah berselingkuh dengan istrinya lalu terdakwa langsung bangun sambil membawa sebilah sabit yang berada dipijakan kaki sepeda motornya Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 2776 WW lalu menghampiri saksi M. SYAHRI kemudian terdakwa langsung mengayunkan sebilah sabit dengan tangan kanannya sehingga mengenai wajah saksi M. SYAHRI kemudian saksi M. SYAHRI turun dari sepeda motornya lalu membalikkkan badan sehingga posisi saling berhadapan kemudian terdakwa mengayunkan sabit mengarah ke bagian wajahnya kemudian saksi M. SYAHRI terjatuh setelah itu terdakwa mengayunkan sabit mengarah pada wajahnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi M. SYAHRI menghindarinya dan menangkis menggunakan tangannya setelah itu terdakwa melihat pada bagian wajah dari saksi M. SYAHRI mengeluarkan darah kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa sebilah sabit tersebut ke Polsek Mendoyo dengan tujuan untuk menyerahkan diri;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi M. SYAHRI mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum No. 105/Pusk.Mdy/VER/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fathiyyah Royana, dokter pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat I Mendoyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

- ✓□□□□Luka terbuka pada rahang kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung sepanjang dua belas sentimeter;-----
- ✓□□□□Luka terbuka pada pelipis kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter;-----
- ✓□□□□Luka terbuka pada lengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sembilan sentimeter;-----

Halaman 6 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter;-----

✓ Luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;-----

Kesimpulan;-----

Luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. Saksi M. SYAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;-----

-- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita, sewaktu perjalanan pulang ke kos di lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----

- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Alfa dan ketika melintas jalan desa saksi melihat terdakwa sedang berdiri sambil membawa sabit dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menebas saksi dengan menggunakan sabit dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri dan lengan kanan saksi;-----

-- Bahwa terdakwa mengayunkan sabit ke bagian tubuh saksi lebih dari dua kali;-----

Halaman 7 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa sepengetahuan saksi selama tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka akibat kekerasan benda tajam;-----

-----Bahwa sekarang saksi telah beraktifitas seperti biasa/normal;-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2.Saksi RODIANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;-----

-- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita, sewaktu perjalanan pulang ke kos di lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----

----Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut namun saksi hanya diberitahukan bahwa suami saksi mengalami luka-luka karena dipukul oleh terdakwa sehingga saksi ke lokasi kejadian dan melihat suami saksi dalam keadaan terluka lalu saksi meminta tolong kepada warga untuk mengantarkan suami saksi ke Puskesmas Mendoyo;-----

-----Bahwa sekarang saksi telah berusaha seperti biasa;-----

----Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka pada bagian pipi dan lengan kiri;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Halaman 8 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Saksi I KETUT WINATA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;-----

--Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita, sewaktu perjalanan pulang ke kos di lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten

Jembrana;-----

---Bahwa saksi tidak meliha secara langsung tentang kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahui ketika di telephone oleh saksi Nyoman Darma yang mengatakan ada penganiayaan di Alang Desa sebelah Timur Pasar Umum Tegalcangkring;-----

-----Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat saksi korban sedang duduk di trotar dan badannya telah berlumuran darah dimana saksi ada luka pada bagian pipi dan lengan sebelah kiri;-----

-----Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mendoyo dimana informasih dari Polsek Mendoyo bahwa terdakwa telah menyerahkan diri;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

4.---Saksi I NYOMAN DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;-----

--Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita, sewaktu perjalanan pulang ke kos di lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendoyo,

Kabupaten

Jembrana;-----

-----Bahwa ketika itu saksi sedang duduk di poskamling hendak menjemput cucu, saya mendengar suara orang yang meminta pertolongan sehingga saya mendekat dan melihat saksi korban terjatuh disebelah sepeda motornya;-----

---Bahwa saksi melihat kondisi saksi korban dalam keadaan luka pada bagian pipi dan lengan kanan serta melihat terdakwa sedang berlari sambil membawa sabit;-----

--Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan saksi korban ke Puskesmas Mendoyo;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sabit;-----

--Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita, sewaktu perjalanan pulang ke kos di lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo,

Kabupaten

Jembrana;-----

-----Bahwa saksi memukul saksi korban dengan menggunakan sabit ke bagian tubuh saksi korban lebih dari dua kali;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka akibat kekerasan benda tajam;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan; -----

Halaman 10 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

➤ 1 (satu) bilah sabit dengan gagang kayu, panjang gagang kayu 14 (empat belas) cm, panjang bungkung besi 6,5 (enam koma lima) cm, panjang sabit 16,5 (enam belas koma lima) atau ukuran panjang seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) cm;-----

➤ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;-----

➤ 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam kombinasi biru merk "ANDO" terdapat bercak darah;-----

➤ 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker terdapat bercak darah;-----

➤ 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu dengan keadaan robek dengan merk "GIORDANO";-----

➤ 1 (satu) lembar baju putih dengan keadaan robek penuh darah;-----

➤ 1 (satu) buah topi warna merah pudar dalam keadaan robek;-----

➤ 1 (satu) buah kacamata gagang berwarna coklat dalam keadaan tanpa kaca sebelah kanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Persidangan ini Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 105/Pusk.Mdy/VER/2018 tanggal 19 februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Fathiyyah Royana,, dokter pemeriksa pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Mendoyo, dengan kesimpulan luka akibat kekerasan benda tajam;-----

Halaman 11 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

--Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di jalan desa sebelah timur Pasar Umum Tegalcangkring Lingkungan Baler Bale Agung Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dimana telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;-----

-----Bahwa benar berawal ketika saksi korban dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Alfa dari pasar hendak pulang kerumah, dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa dari arah berlawanan namun secara tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sambil memegang sabit langsung mengayunkan sabitnya kearah saksi korban sebanyak lebih dari dua kali mengenai pipi kiri dan lengan kanan saksi korban;-----

-----Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka akibat kekerasan benda tajam, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 105/Pusk.Mdy/VER/2018 tanggal 19 februari 2018;

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Subsidairitas** yaitu;-----

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----Menimbang, bahwa konsekuensi pembuktian dari dakwaan yang disusun secara Subsidairitas adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih

Halaman 12 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan PRIMAIR, apabila Dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila Dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR;-----

-----Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut;----

1.Unsur "Barang siapa";-----

2.Unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa **IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA Alias GUS KEMBAR** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat";-----

-----Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* dalam M.v.T/ Memori Penjelasan dijelaskan Kesengajaan adalah *Willens* dan *Wettens* yaitu

Halaman 13 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki melakukan perbuatan tertentu dan *mengetahui* atau *menyadari* perbuatan tersebut berakibat sebagaimana yang dikehendaki;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Teori ilmu Hukum Pidana kesengajaan mempunyai 3 (*tiga*) gradasi, yaitu ;-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), yaitu kesengajaan dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu memang betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku ;

2.-----Kesengajaan dengan sadar kepastian (keharusan), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memastikan suatu tindakan atau akibat yang pasti ;-----

3.-----Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat menyadari akan kemungkinan yang akan terjadi ;-----

Berdasarkan pengertian mengenai unsur sengaja tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah di dalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam unsur ini adalah luka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP yaitu;-----

-----jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut;-----

-----tidak mampu terus menerus menjalankan tugas dan pekerjaan pencahariannya;-----

-kehilangan salah satu panca indera;-----

-mendapat cacat berat;-----

-menderita lumpuh;-----

-terganggunya daya pikir selama 4(empat) minggu atau lebih; -----

-gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di jalan Desa sebelah timur Pasar Umum Tegalcangkring, Lingkungan Baler Bale Agung,

Halaman 14 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, ketika saksi korban pulang dari pasar dengan tujuan pulang ke kostnya dengan menggunakan sepeda motor merk Alfa dimana dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan menggunakan sabit lebih dari dua kali kearah saksi korban mengenai pipi kiri dan lengan kanan;-----

-----*Menimbang, bahwa* dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nampak jelas niat atau tujuan dari pada terdakwa untuk memukul saksi korban dimana ketika saksi korban melintas terdakwa langsung mengayunkan sabitnya ke arah saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian pipi kiri dan lengan kanan, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 105/Pusk.Mdy/VER/2018 tanggal 19 februari 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

✓Luka terbuka pada rahang kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung sepanjang dua belas sentimeter;-----

✓ Luka terbuka pada pelipis kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sembilan sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;-----

-----*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Haki berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka*

Halaman 15 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pipi kiri dan lengan kanan akan tetapi luka-luka tersebut tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.Unsur _____ “Barang siapa”;-----

2.Unsur _____ “melakukan penganiayaan”;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan _____ sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa **IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA Alias GUS KEMBAR** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 16 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* dalam M.v.T/ Memori Penjelasan dijelaskan Kesengajaan adalah *Willens* dan *Wettens* yaitu *menghendaki* melakukan perbuatan tertentu dan *mengetahui* atau *menyadari* perbuatan tersebut berakibat sebagaimana yang dikehendaki;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Teori ilmu Hukum Pidana kesengajaan mempunyai 3 (*tiga*) gradasi, yaitu ;-----

1.-----Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), yaitu kesengajaan dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu memang betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku;---

2.-----Kesengajaan dengan sadar kepastian (keharusan), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memastikan suatu tindakan atau akibat yang pasti ;-----

3.-----Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat menyadari akan kemungkinan yang akan terjadi;-----

-

Berdasarkan pengertian mengenai unsur sengaja tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah di dalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di jalan Desa sebelah timur Pasar Umum Tegalcangkring, Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, ketika saksi korban pulang dari pasar dengan tujuan pulang ke kostnya dengan menggunakan sepeda motor merk Alfa dimana dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa dan secara tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dengan menggunakan sabit lebih dari dua kali kearah saksi korban mengenai pipi kiri dan lengan kanan;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nampak jelas niat atau tujuan dari pada terdakwa untuk memukul saksi korban dimana ketika saksi korban melintas terdakwa langsung

Halaman 17 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sabitnya ke arah saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian pipi kiri dan lengan kanan, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 105/Pusk.Mdy/VER/2018 tanggal 19 februari 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

✓Luka terbuka pada rahang kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan lemak dan tulang, bila dirapatkan berbentuk garis lengkung sepanjang dua belas sentimeter;-----

✓ Luka terbuka pada pelipis kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan atas sebelah kanan, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang sembilan sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan atas sebelah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter;-----

✓Luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Haki berpendapat bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian pipi kiri dan lengan kanan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure melakukan penganiayaan telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti;-----

Halaman 18 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit/luka;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bilah sabit dengan gagang kayu, panjang gagang kayu 14 (empat belas) cm, panjang bungkung besi 6,5 (enam koma lima) cm, panjang sabit 16,5 (enam belas koma lima) atau ukuran panjang seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) cm yang dipergunakan sebagai alat untuk melukai korban, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam kombinasi biru merk "ANDO" terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu dengan keadaan robek dengan merk "GIORDANO", 1 (satu) lembar baju putih dengan keadaan robek penuh darah, 1 (satu) buah topi warna merah pudar dalam keadaan robek, 1 (satu) buah kacamata gagang berwarna coklat dalam keadaan tanpa kaca sebelah kanan, dirampas untuk dimusnahkan, *sedangkan* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK 2776 WW, dimana barang bukti telah diakui kepemilikannya di depan persidangan yaitu miliknya terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Halaman 20 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1.- Menyatakan **Terdakwa IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA Alias GUS KEMBAR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

2.- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

3.- Menyatakan **Terdakwa IDA BAGUS PUTU SANDI BRATA Alias GUS KEMBAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;-----

4.- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari;-----

5.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6.-----Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

7.-----Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) bilah **sabit** dengan gagang kayu, panjang gagang kayu 14 (empat belas) cm, panjang bungkung besi 6,5 (enam koma lima) cm, panjang sabit 16,5 (enam belas koma lima) atau ukuran panjang seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) cm;-----

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;-----

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam kombinasi biru merk "ANDO" terdapat bercak darah;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker terdapat bercak darah;-----

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu dengan keadaan robek dengan merk "GIORDANO";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju putih dengan keadaan robek penuh darah; ---
- 1 (satu) buah topi warna merah pudar dalam keadaan robek;-----
- 1 (satu) buah kacamatanya gagang berwarna coklat dalam keadaan tanpa kaca sebelah kanan;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK 2776 WW;-----
- Dikembalikan kepada terdakwa;-----

8.- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh kami Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H.

Halaman 22 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)